



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 05 Maret 2010

Halaman: 14

Pemkot tak revisi Perda Miras

Oleh Budi Cahyana
HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak akan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 7/953 yang mengatur Peredaran Minuman Keras (Miras) meski sejumlah pihak menilai Perda itu pantas masuk kotak.

Pemkot menyatakan Perda itu masih relevan dengan kondisi yang ada. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jogja, Imran Efendi menyatakan, peraturan itu masih dapat diterapkan dan secara umum masih relevan, perda itu mengatur pertizinan penjualan miras, pajak dan sanksi bagi pelanggarnya.

Menurutnya, peraturan itu masih sejalan dengan Keputusan Presiden No. 3/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. "Usia perda memang sudah tua, namun isinya masih sangat relevan karena sudah membatasi izin baru. Selain itu, Perda Miras sejalan dengan Perda No. 2/2005 tentang Izin Gangguan," ujarnya di Kompleks Balaikota, Kamis (4/3).

Dia menambahkan, Perda itu memang belum mengatur pengguna Miras. Pihaknya berasumsi, tempat penjualan Miras yang dibatasi akan mampu mengendalikan konsumsi Miras. Pasalnya, pembeli kesulitan mencari tempat membeli Miras.

Sementara, sejumlah Perda di Kota Jogja telah diperbarui dan disempurnakan. Dia mencontohkan Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan Bangunan (IMBB) produk

PERDA USANG DI JOGJA

- Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMBB) produk 1988 yang telah diganti dengan Perda No. 24/2009 tentang Bangunan Gedung dan Perda No. 25/2009 tentang Retribusi IMB.
- Perda No. 8/1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang masih berlaku telah disempurnakan dengan sejumlah peraturan walikota (Perwal) yang mengatur masterplan reklame dan petunjuk pelaksanaan Perda itu seperti Perwal No. 29/2005, 30/2005, 41/2008 & 75/2009.
- Perda tentang Uji Kendaraan Publik produk 2000 diganti Perda No. 16/2009 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Perda tentang Pemotongan Hewan produk 1999 diganti Perda No. 21/1999 tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan dilengkapi Perda No. 22/2009 tentang Retribusi RPH.
- Perda tentang Assenering Produksi produk 1991 diganti Perda No. 6/2009 tentang Air Limbah Domestik dan Perda No. 7/2009 tentang Retribusi Air Limbah Domestik.

SUMBER: SUB BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA JOGJA

1988 yang telah diganti dengan Perda No. 24/2009 tentang Bangunan Gedung dan Perda No. 25/2009 tentang Retribusi IMB. Sementara, Perda No. 8/1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang masih berlaku telah disempurnakan dengan sejumlah peraturan walikota (Perwal) yang mengatur masterplan reklame dan petunjuk pelaksanaan Perda itu.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Jogja, Nurwidi Hartana mengakti kenda-

hukum dalam penegakan Perda No. 7/1953. Pasalnya, penindakan terhadap penjualan Miras harus dilakukan di tempat penjualan. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak terhadap keberadaan Miras di gudang atau di tempat orang mengonsumsi. "Kelemahan itu kami siasati dengan teknik dan strategi razia yang terus berubah," ucapnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Chang Wendyanto tetap berpendapat perlunya revisi atau bahkan penerbitan Perda tentang Miras yang baru. Menurutnya, urgensi penerbitan Perda Miras yang baru adalah pengaturan terhadap konsumen Miras yang selama ini belum ada di Perda No. 7/1953. "Seharusnya tidak ada penjualannya yang diatur, tapi juga pembelinya. Pola seperti itu ada dalam peraturan tentang penyalahgunaan Narkoba," katanya.

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Din. Perencanaan</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <u>Bag. Hukum</u>	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3. <u>Din. Perhubungan</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4. <u>Disperindagkoptan</u>		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005